

## Implementasi Akad Mudharabah Dan Syirkah Dalam Pengelolaan Dana Anggota Serta Implikasinya Terhadap Kasus Gagal Bayar Kspps Di Indonesia

**Muhammad Nizar Dwi Al-Dzikri<sup>1\*</sup>, Naela Nursukma Dewi<sup>2</sup>, Salsabila Siti Auliya<sup>3</sup>, Frans Danny<sup>4</sup>, Asep Suryanto<sup>5</sup>, Gattan Adilla Toriq<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

<sup>6</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email: 251002111178@student.unsil.ac.id

### Abstrak

Pembiayaan berbasis akad bagi hasil pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana anggota, namun dalam praktiknya masih menghadapi permasalahan gagal bayar yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi akad syariah, khususnya mudharabah dan syirkah, yang menekankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dan syirkah dalam pengelolaan dana anggota serta implikasinya terhadap terjadinya gagal bayar pada KSPPS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh melalui analisis berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah dan syirkah memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, namun juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko tersebut muncul akibat moral hazard, asimetri informasi, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya manajemen risiko pada lembaga maupun anggota. Selain itu, implementasi akad yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian turut meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Keberhasilan penerapan akad bagi hasil sangat bergantung pada efektivitas sistem pengawasan, analisis kelayakan usaha, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen risiko, peningkatan literasi keuangan syariah anggota, serta optimalisasi mekanisme monitoring agar pembiayaan berbasis syariah dapat berjalan secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pembiayaan bagi hasil, KSPPS, Gagal Bayar

### Abstract

Profit-sharing financing in Sharia Savings and Loans Cooperatives (KSPPS) plays a strategic role in managing members' funds, but in practice, it still faces a high rate of default. This indicates challenges in implementing sharia contracts, particularly mudharabah and syirkah, which emphasize the principles of profit-sharing and risk-sharing. This study aims to analyze the implementation of mudharabah and syirkah contracts in managing members' funds and their potential for default in KSPPS in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature review method. Data were obtained through analysis of various sources, such as books, scientific journals, and regulations related to sharia financing, then analyzed descriptively to gain a comprehensive understanding. The results show that mudharabah and syirkah contracts provide welfare in profit-sharing financing, but also carry a high level of risk. These risks arise from moral hazard, information asymmetry, weak supervisory systems, and suboptimal risk management within the institution and members. In addition, the implementation of contracts that are not fully in accordance with prudential principles also increases the potential for problematic financing. The successful implementation of profit-sharing contracts depends heavily on the effectiveness of the monitoring system, business feasibility analysis, and transparency in fund management. Therefore, strengthening risk management, improving the financial literacy of Sharia

members, and optimizing monitoring mechanisms are necessary to ensure the sustainability of Sharia-based financing.

**Keywords:** Profit-sharing financing, KSPPS, Default

## 1. PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan berbasis prinsip syariah di Indonesia. Kehadiran KSPPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui mekanisme bagi hasil dan prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam praktiknya, pengelolaan dana anggota di KSPPS umumnya menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *syirkah* (*musyarakah*) yang menekankan pada kemitraan dan pembagian risiko secara proporsional.

Namun demikian, implementasi kedua akad tersebut dalam praktik KSPPS di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* secara formal telah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, serta belum maksimalnya penerapan prinsip-prinsip syariah secara substantif (Nurhajjah, 2025). Aspek akuntansi dan pencatatan pembiayaan juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku, seperti PSAK 105, terutama dalam hal pengakuan dan pengelolaan risiko pembiayaan (Anggreini, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan fenomena gagal bayar yang terjadi pada sejumlah KSPPS di Indonesia. Karakteristik akad berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *syirkah*, pada dasarnya mengandung risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli, karena adanya ketidakpastian hasil usaha. Dalam kondisi tertentu, lemahnya manajemen risiko, kurangnya pengawasan, serta adanya moral hazard dari pihak pengelola dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya berujung pada gagal bayar kepada anggota.

Di sisi lain, prinsip dasar akad syariah yang menekankan keadilan dan pembagian risiko sering kali menimbulkan dilema dalam praktik, terutama ketika terjadi kerugian usaha. Secara teoritis, kerugian dalam akad *mudharabah* ditanggung oleh pemilik modal, namun dalam praktik kelembagaan seperti KSPPS, kondisi ini dapat berdampak pada kepercayaan anggota dan stabilitas lembaga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif akad syariah dengan implementasinya di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji implementasi akad *mudharabah* dan *syirkah* serta permasalahan pembiayaan pada KSPPS, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kepatuhan syariah dan kinerja pembiayaan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara implementasi akad *mudharabah* dan *syirkah* dengan risiko gagal bayar pada KSPPS masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam memahami bagaimana implementasi kedua akad tersebut dalam pengelolaan dana anggota berimplikasi terhadap terjadinya gagal bayar.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, serta sumber referensi daring yang relevan dengan pembahasan implementasi akad *mudharabah* dan *syirkah* serta permasalahan gagal bayar pada KSPPS di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji dan mengompilasi berbagai literatur terkait. Data yang telah diperoleh

kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui proses pengelompokan, penelaahan, dan interpretasi data sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### KONSEP KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

##### a. Pengertian Dan Fungsi KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Indonesia dikenal dengan istilah Baitul Maal wa At-Tamwil (BMT). Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS didefinisikan sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan, investasi, dan penghimpunan dana simpanan dengan menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Oleh sebab itu, BMT yang beroperasi di Indonesia secara kelembagaan dapat diklasifikasikan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) (Hidayat Farid, 2016).

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh koperasi *syariah* secara umum terbagi menjadi dua aktivitas utama, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana merupakan kegiatan mengumpulkan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, maupun anggota koperasi tersebut dalam bentuk simpanan. Bentuk simpanan tersebut dapat berupa tabungan dengan akad wadiah maupun deposito dengan akad *mudharabah*. Sementara itu, penyaluran dana adalah kegiatan pemberian pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, maupun koperasi lainnya. Pembiayaan tersebut mengharuskan penerima dana untuk mengembalikan pokok pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati, disertai dengan pembayaran bagi hasil yang berasal dari keuntungan atau pendapatan atas usaha yang dibiayai melalui penggunaan dana tersebut (Fatun et al., 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan simpanan, pemberian pinjaman, serta penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Selain itu, KSPPS juga memiliki peran dalam mengelola dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikenal dengan istilah ZISWAF.

##### b. Peran KSPPS Dalam Sistem Keuangan Syariah

Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang luas bagi anggota dan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, dengan berlandaskan prinsip-prinsip *syariah* dan nilai kebersamaan. Adapun tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- 1) Mengembangkan potensi dan kemampuan anggota serta masyarakat secara luas, sehingga koperasi dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus maupun masyarakat secara umum.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya insani para anggota agar menjadi pribadi yang amanah, profesional, konsisten, serta bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- 3) Mengoptimalkan potensi dan kapasitas anggota, khususnya, serta masyarakat pada umumnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

- 4) Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota agar memiliki sikap amanah, *fathonah* dan *istiqamah* dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan *syariah* Islam.
- 5) Berupaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional sebagai bentuk usaha bersama yang berlandaskan pada asas kekeluargaan serta prinsip demokrasi ekonomi.
- 6) Berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga pemanfaatan harta dapat dilakukan secara optimal.
- 7) Memperkuat kelembagaan dan kelompok anggota agar mampu bekerja sama serta melakukan pengawasan terhadap koperasi secara efektif.
- 8) Mendorong pengembangan serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat (Emilio, 2022).

## AKAD MUDHARABAH

### a. Pengertian Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari istilah *adh-dharbu fil ardhi* yang berarti berjalan di muka bumi. Aktivitas berjalan di muka bumi tersebut umumnya dimaknai sebagai upaya melakukan perjalanan dalam rangka menjalankan usaha, berdagang, ataupun berjihad di jalan Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada Surah *Al-Muzzammil* ayat 20. Dalam *literatur* fikih, *mudharabah* juga dikenal dengan istilah *qiradh*, yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (memotong atau mengambil sebagian). Istilah ini merujuk pada tindakan pemilik modal yang mengambil sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pihak lain, dengan ketentuan bahwa pemilik modal berhak memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut (Maruta Heru, 2007). Secara terminologis, *al-mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal usaha (100%), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sementara itu, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan dari pihak pengelola, yang dalam hal ini kedudukannya menyerupai pihak di luar persekutuan (*syirkah*).

### b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun dalam akad *mudharabah* atau *qiradh* adalah sebagai berikut (Hidayatullah, 2020):

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha). *Shahibul mal* merupakan pihak yang menyediakan modal namun tidak secara langsung menjalankan kegiatan usaha, sedangkan *mudharib* adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjalankan usaha, tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Modal, yang dapat berupa uang maupun bentuk harta lainnya. Modal tersebut harus memiliki jumlah yang jelas.
- 3) Pekerjaan, yaitu aktivitas usaha atau perdagangan yang dijalankan oleh pengelola. Jenis usaha dan lokasi tidak harus ditentukan secara spesifik, namun ketentuan pekerjaan tetap harus dirumuskan secara jelas pada saat akad berlangsung.
- 4) Keuntungan, Bagian keuntungan yang menjadi hak pengelola maupun pemilik modal harus ditentukan secara jelas dalam bentuk persentase, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat dari keuntungan yang diperoleh
- 5) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sementara itu, syarat-syarat dalam akad *mudharabah* berkaitan erat dengan rukun yang menyertainya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), harus memiliki kecakapan hukum atau berstatus *mukallaf*, sehingga mampu

melaksanakan perjanjian secara sah. Dalam akad *mudharabah*, pemilik modal memberikan wewenang kepada pengelola untuk mengelola modal tersebut, sedangkan pengelola menerima wewenang tersebut. Hal ini karena dalam akad *mudharabah* juga mengandung unsur akad *wakalah* (pemberian kuasa).

- 2) Modal (*maal*) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:
  - a) Modal harus berupa alat tukar
  - b) Jumlah modal harus diketahui secara jelas sehingga dapat diukur
  - c) Modal harus diserahkan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk piutang atau janji pembayaran.
  - d) Modal harus dapat diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola usaha (*mudharib*).

### c. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Dalam praktik lembaga keuangan *syariah*, pembagian keuntungan dalam akad kerja sama usaha dilakukan melalui sistem bagi hasil. Mekanisme bagi hasil tersebut umumnya menggunakan dua metode utama, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*.

#### 1) Profit Sharing

*Profit sharing* merupakan metode perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang diperoleh dari total pendapatan setelah dikurangi berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Dalam praktik perbankan syariah, konsep ini sering disebut sebagai *profit and loss sharing*, yaitu mekanisme pembagian keuntungan maupun kerugian antara para pihak berdasarkan hasil usaha yang dijalankan (Zulkifli, 2003).

#### 2) Revenue Sharing

*Revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang perhitungannya didasarkan pada total pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dana sebelum dikurangi biaya operasional atau pengeluaran lainnya (Sari & Marsono, 2020). Metode *revenue sharing* menyebabkan dana investasi milik nasabah tetap utuh sehingga nilai pokoknya tidak berkurang, meskipun dalam kondisi tertentu nasabah tidak memperoleh bagi hasil. Praktik ini banyak diterapkan oleh perbankan syariah karena sebagian masyarakat dinilai belum siap menerima metode *profit sharing* yang memungkinkan berkurangnya nilai investasi apabila terjadi kerugian. Oleh karena itu, konsep *profit sharing* perlu terus disosialisasikan agar masyarakat dapat memahami prinsip operasional perbankan syariah yang sebenarnya. (Zulkifli, 2003).

## SYIRKAH

### a. Pengertian Syirkah

*Syirkah* secara bahasa berasal dari kata *al-ikhtilāṭ* yang berarti percampuran, yaitu penggabungan harta antara dua pihak atau lebih sehingga menjadi satu kesatuan. Secara terminologis, *syirkah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama (Setiawan, 2013).

Menurut ulama fiqh Hanafiyah, *syirkah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang berserikat dalam modal serta berbagi keuntungan dari usaha yang dijalankan. Sementara itu, menurut ulama fiqh Malikiyah, *syirkah* dipahami sebagai pemberian izin kepada para pihak yang berserikat untuk mengelola harta bersama, sehingga masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk mengelola objek *syirkah* dengan persetujuan pihak lainnya. Adapun menurut ulama fiqh Syafi'iyah, *syirkah* adalah kondisi kepemilikan bersama atas suatu harta oleh dua orang atau lebih yang terikat dalam suatu bentuk persekutuan atau kerja sama (Mufidah, 2020).

**b. Jenis Jenis *Syirkah* dalam Konteks Ekonomi Islam**

Secara umum, jenis-jenis *syirkah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Syirkah amlak* (kepemilikan bersama) merupakan bentuk *syirkah* yang terjadi karena adanya wasiat, warisan, atau kesepakatan tertentu sehingga suatu harta dimiliki oleh dua orang atau lebih. *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - a) *Syirkah ikhtiari*, yaitu kepemilikan bersama yang timbul dari tindakan atau kesepakatan dua orang atau lebih untuk berserikat. Contohnya ketika dua orang membeli suatu barang secara bersama-sama, atau menerima pemberian maupun wasiat yang ditujukan kepada mereka berdua.
  - b) *Syirkah jabariyah*, yaitu kepemilikan bersama yang terjadi secara otomatis tanpa adanya usaha atau kesepakatan dari para pihak yang berserikat. Contohnya adalah harta warisan yang diterima oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini, para ahli waris menjadi pemilik bersama atas harta tersebut tanpa melalui proses usaha atau perjanjian sebelumnya (Putri, 2022).
- 2) *Syirkah uqud* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dalam suatu persekutuan untuk menggabungkan modal serta memperoleh keuntungan bersama. Mengenai pembagian jenis *syirkah uqud*, para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat. Ulama dari mazhab Hambali membaginya ke dalam beberapa bentuk kerja sama, di antaranya persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Imbalan atau hasil dari pekerjaan tersebut kemudian dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Saripudin Udin, 2016). Berikut macam-macam dari *syirkah uqud* adalah sebagai berikut:
  - a) *Syirkah al-amwal* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha tertentu. Modal yang dimiliki digabungkan untuk menjalankan usaha, sedangkan keuntungan maupun risiko kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.
  - b) *Syirkah al-a'mal* atau *Syirkah abdan* merupakan kerja sama antara dua orang pekerja atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Imbalan atau upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.
  - c) *Syirkah al-wujuh* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha tanpa menyertakan modal pribadi. Usaha tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kepercayaan dari pihak ketiga.
  - d) *Syirkah al-inan* adalah kerja sama usaha di mana para pihak yang terlibat tidak memiliki kesamaan dalam hal modal, pembagian pekerjaan, maupun pembagian keuntungan dan risiko kerugian.
  - e) *Syirkah al-mufawadhah* merupakan bentuk kerja sama di mana para pihak yang berserikat memiliki kedudukan yang sama, baik dari segi modal, kontribusi pekerjaan, maupun pembagian keuntungan dan risiko kerugian.
  - f) *Syirkah al-mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan pihak yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha. Dalam hal ini, seluruh modal disediakan oleh pemilik modal, sedangkan pihak pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. (Putri, 2022)

**c. Implementasi *Syirkah* Pada Koperasi**

Implementasi *syirkah* dalam koperasi merupakan bentuk penerapan prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan berbagai kajian dalam jurnal ilmiah, koperasi *syariah* dinilai sebagai lembaga yang paling sesuai untuk mengaktualisasikan konsep *syirkah* secara nyata dalam kegiatan ekonomi modern (Khoirunnisa et al., 2022).

Secara teoritis, *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi dalam bentuk modal, tenaga, atau keahlian, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Konsep ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip dasar koperasi, yaitu asas kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi (Marlina & Pratami, 2017). Oleh karena itu, koperasi *syariah* dapat menjadi wadah implementasi *syirkah* yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

Dalam praktiknya, implementasi *syirkah* pada koperasi umumnya dilakukan melalui akad *musyarakah*. Anggota koperasi bertindak sebagai mitra yang menyertakan modal dan berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi modal. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam (Khoirunnisa et al., 2022).

Lebih lanjut, koperasi *syariah* juga berperan sebagai solusi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Dengan menerapkan akad *syirkah*, koperasi mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih etis dan berkeadilan. Selain itu, koperasi *syariah* juga berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga terjadi distribusi ekonomi yang lebih merata (Marlina & Pratami, 2017).

Hasil kajian dari berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan *syirkah* dalam koperasi tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup pengelolaan usaha bersama, seperti pada koperasi pesantren (kopontren). Dalam konteks ini, akad *musyarakah* menjadi instrumen utama dalam mengelola usaha produktif, dengan sistem bagi hasil yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama (Khoirunnisa et al., 2022).

Namun demikian, implementasi *syirkah* dalam koperasi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman anggota terhadap konsep ekonomi *syariah*, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, serta belum optimalnya sistem manajemen dan regulasi yang mendukung (Handayani & Rasyid, 2026). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, pelatihan, serta penguatan kelembagaan agar penerapan akad *syirkah* dalam koperasi dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, koperasi *syariah* merupakan sarana yang efektif dalam mengimplementasikan akad *syirkah* secara sah dalam sistem ekonomi modern. Melalui penerapan prinsip kerja sama, bagi hasil, dan keadilan, koperasi *syariah* tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas.

### Faktor Penyebab Gagal Bayar Dalam Kspps

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang sering dihadapi koperasi *syariah*, termasuk KSPPS, sebagai akibat dari proses pembiayaan kepada anggota yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Pembiayaan yang disalurkan, khususnya melalui mekanisme kredit atau pembiayaan

berbasis akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *syirkah*, berpotensi menimbulkan permasalahan apabila anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut biasanya terlihat dari kualitas pembiayaan yang menurun, mulai dari kategori kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, hingga akhirnya mengalami kemacetan pembayaran (gagal bayar) (Septiana, 2022).

Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah tidak terlepas dari adanya moral *hazard* yang umum terjadi pada lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan. Meskipun lembaga keuangan telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui penyempurnaan sistem, peningkatan pengawasan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemungkinan terjadinya penyimpangan tetap ada. Moral *hazard* dapat timbul akibat kelalaian pihak lembaga keuangan maupun tindakan disengaja dari debitur. Selain itu, faktor ketidakpastian di masa depan seperti perubahan kebijakan pemerintah, resesi ekonomi, perkembangan teknologi yang cepat, serta bencana alam juga dapat memengaruhi kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan. Faktor-faktor tersebut sulit diprediksi dan berada di luar kendali saat pencairan dana dilakukan.

Dari sisi internal lembaga keuangan, moral *hazard* sering disebabkan oleh kelemahan dalam analisis pembiayaan, seperti kurang telitnya penilaian kelayakan usaha, kesalahan perhitungan, hingga adanya kolusi antara analis pembiayaan dengan nasabah sehingga proses penilaian menjadi tidak objektif. Tekanan target penyaluran pembiayaan juga dapat mendorong staf untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian. Proses analisis yang terburu-buru serta minimnya spesialisasi dalam memahami sektor usaha tertentu membuat lembaga keuangan rentan terhadap manipulasi data oleh calon penerima pembiayaan.

Sementara itu, dari sisi nasabah, pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena dua faktor utama. Pertama, unsur kesengajaan, yaitu nasabah dengan sengaja tidak mengembalikan pembiayaan meskipun memiliki kemampuan untuk membayar. Kedua, unsur ketidaksengajaan, yaitu nasabah memiliki niat untuk melunasi kewajibannya tetapi mengalami kesulitan usaha sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran.

Dengan demikian, implementasi akad *mudharabah* dan *syirkah* dalam pengelolaan dana anggota menuntut adanya prinsip kepercayaan, transparansi, serta pengawasan yang kuat. Ketidaktepatan dalam penerapan akad, lemahnya analisis pembiayaan, dan munculnya moral *hazard* menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah dan berujung pada kasus gagal bayar pada KSPPS di Indonesia.

## PENANGANAN GAGAL BAYAR PADA KSPPS

Permasalahan pembiayaan dalam lembaga keuangan bukanlah fenomena baru. Banyak lembaga keuangan mengalami kegagalan operasional akibat ketidakmampuan dalam mengelola persoalan pembiayaan secara efektif. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari tugas utama lembaga keuangan ketika menghadapi kendala pada dana yang disalurkan kepada anggota atau nasabah. Secara umum, KSPPS maupun lembaga keuangan lainnya telah memiliki strategi operasional tertentu sebagai standar dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan. Setiap lembaga keuangan biasanya menerapkan kebijakan dan strategi internal sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam konteks tersebut, istilah likuidasi dan restrukturisasi keuangan digunakan sebagai konsep teknis untuk menjelaskan berbagai langkah strategis yang ditempuh oleh KSPPS MUI dalam menghadapi serta mengatasi permasalahan keuangan yang terjadi.

Terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah, ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI memiliki relevansi penting, khususnya dalam proses likuidasi debitur. Restrukturisasi pembiayaan merupakan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam penyelesaian kewajiban utang anggota. Menurut (Faturrahman, 2012) langkah restrukturisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yakni pengaturan ulang jangka waktu pembiayaan dengan memperpanjang masa pembayaran sehingga anggota memperoleh kesempatan lebih luas untuk melunasi kewajibannya. Misalnya, pembiayaan yang semula berdurasi enam bulan diperpanjang menjadi satu tahun sehingga beban angsuran menjadi lebih ringan.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota. Bentuknya meliputi perubahan jadwal pembayaran, penyesuaian jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, maupun pemberian potongan tertentu.
- c. Penataan kembali pembiayaan (*restructuring*) melalui penambahan fasilitas pembiayaan guna mendukung kelangsungan usaha anggota agar mampu memenuhi kewajibannya.
- d. Penyelesaian melalui agunan (*collateral settlement*), yaitu pelunasan kewajiban dengan menjual barang jaminan sebagai bagian dari penyelesaian utang apabila pembiayaan sudah tidak dapat diselamatkan atau prospek usaha anggota tidak lagi berkembang.
- e. Penghapusbukuan (*write off*), yaitu penghapusan pembiayaan bermasalah dari neraca karena tidak tertagih, yang dicatat secara administratif dalam pembukuan. Meskipun telah dihapusbukukan, proses penagihan kepada debitur tetap dapat dilakukan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, kebijakan yang di implementasikan oleh KSPPS MUI Cabang Dukun dinilai mampu menekan permasalahan pembiayaan. Hal tersebut terlihat dari pendekatan persuasif melalui kunjungan langsung kepada anggota guna berdiskusi dan mencari solusi atas kesulitan pembiayaan yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan membangun hubungan emosional sehingga anggota terdorong untuk menyelesaikan kewajibannya. Apabila upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian, maka KSPPS MUI mengambil langkah akhir berupa penyitaan sukarela atau pengalihan jaminan. Proses penyitaan dan penjualan agunan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dalam akad pembiayaan serta selaras dengan prinsip syariah sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Maidah ayat 1 "*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki*".

Dengan demikian, tindakan tersebut tidak bersifat pemaksaan, melainkan merupakan kesepakatan bersama antara anggota dan KSPPS sejak awal perjanjian pembiayaan (Fidat & Saidatur Rolianah, 2023)

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah dan syirkah dalam KSPPS secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait risiko pembiayaan bermasalah yang berujung pada gagal bayar. Risiko tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya analisis pembiayaan, pengawasan yang belum

optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta moral hazard, maupun faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dan kondisi usaha anggota.

Selain itu, karakteristik akad berbasis bagi hasil yang mengandung ketidakpastian serta adanya asimetri informasi turut meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Upaya penanganan yang dilakukan KSPPS melalui restrukturisasi pembiayaan dan pendekatan persuasif menjadi Langkah penting dalam meminimalkan dampak gagal bayar, Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kedua akad tersebut sangat ditentukan oleh penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas analisis pembiayaan, transparansi pengelolaan dana, serta penguatan kelembagaan KSPPS secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Anggreini, W. E. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 DI Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karisma Magelang. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Perpajakan*, 03(01), 1–15. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jaap>
- Emilio. (2022). No Title5, הארץ, הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העינים (8.5.2017), 2005–2003.
- Fatun, Imron, Z., Aini, Q., Zainab, S., Antoni, F., Fajar, A., & Gafur, A. (2023). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Pada Kspps Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 16–26. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i1.254>
- Faturrahman, D. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*.
- Fidat, F., & Saidatur Rolianah, W. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Kspps Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 89–98. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956>
- Handayani, N., & Rasyid, A. (2026). Implementasi Akad Syirkah dalam Bisnis Syariah Modern : Tinjauan Fikih Muamalah dan Tantangan Kelembagaan. 2(1), 872–884.
- Hidayat Farid. (2016). Sistem pengawasan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (kspps) dalam mewujudkan. *Mahkamah*, 2(1), 384. file:///C:/Users/Windows 8.1/Downloads/referensi proposal/47-Article Text-126-1-10-20170311 (1).pdf
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpolanya Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Khoirunnisa, N. A., Laily, N. S., & Ulya, N. (2022). Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1332–1339. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5414>
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. (2017). Shariah Cooperatives as a Solution for the Application of a Legal Syirkah Agreement. *Amwaluna: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 263–275.
- Maruta Heru. (2007). Implementasi Akad Musyarakah, Mudharabah, Murabahah. *Ekonomi Islam*, 80–106.
- Mufidah, Z. A. (2020). Syirkah Dalam Bisnis Islam Pendahuluan. *Jurnal Imlu Al-Qur'an Dan Tafsir*, x.
- Nurhajjah. (2025). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syarian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kspps Ngiring Tunas Paice Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah). *El-Qist: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(01), 51–61.
- Putri, H. N. A. (2022). The Renewal of Islamic Economic Law SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF TAFSIR HADITS AHKAM. *The Revewal of Islamic Economic Law*, 3(2), 43–53.
- Sari, eneksi dyah puspita, & Marsono, S. (2020). Aktual: Journal of Accounting And Financial. *Journal of Accounting and Financial*, 5(1), 45–52.
- Saripudin Udin. (2016). Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan*



*Bisnis*, 4(1), 63–79.

Septiana, D. (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)*. 4(1).

Setiawan, D. (2013). Jurnal ekonomi. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 1–8.

Zulkifli, S. (2003). Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1.  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/%231403/1020>